

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL
MUDHARABAH PADA PRODUK SIMPANAN BERJANGKA DI KSPS
BMT LOGAM MULIA**

Analisis penulis terhadap produk Simpanan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia akan difokuskan pada pelaksanaan bagi hasilnya, dimana praktiknya menggunakan prinsip *mudharabah*. Selain terkait masalah perhitungan bagi hasil *mudharabah*, penulis juga menganalisis dari segi rukun dan syaratnya, baik itu terkait dengan orang yang berakad (*Aqidain*) yaitu Anggota (*Shahibul maal*) dengan Koperasi (*mudharib*), Modal, Keuntungan (bagi hasil), Usaha dan *Sighat akad ijab qabul*. Analisis tersebut diperlukan agar bisa lebih memperjelas secara utuh terkait pelaksanaan produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia.

A. Analisis Terhadap Pelaku Akad

Pelaku akad merupakan orang yang mengadakan kontrak (*akad*) dengan tujuan tertentu. Pelaku akad disini yaitu Anggota Koperasi (*shohibul maal*) dan Lembaga Koperasi (*mudharib*). Kedua belah pihak yang berakad akan menentukan kapasitas baik sebagai anggota maupun pemilik. Dalam melaksanakan akad, baik anggota koperasi (pemilik modal) maupun pemilik koperasi (pengelola modal) harus memenuhi syarat terkait dengan orang yang berakad, diantaranya cakap bertindak hukum, cakap diangkat sebagai *akid*

(orang yang berakad) dan pemilik dana tidak boleh melakukan intervensi kepada pengelola dalam mengelola dananya, ia harus memberikan kebebasan kepada pengelola terhadap hal yang telah disepakati bersama.¹

Dalam kinerjanya di lapangan, pihak KSPS BMT Logam Mulia memberikan persyaratan ketika calon anggota membuka rekening Simpanan Berjangka. Persyaratan tersebut memuat anggota harus sudah dewasa dengan dibuktikan identitas diri berupa ktp, bila tidak memiliki ktp maka calon anggota harus melampirkan surat keterangan pengganti bukti diri dari pemerintah setempat. Koperasi Logam Mulia memberikan persyaratan tersebut memiliki tujuan supaya calon anggotanya sah menurut hukum dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.

Lembaga Koperasi Logam Mulia sebagai pengelola dana anggotanya juga mempunyai persyaratan sebagai pengurus maupun karyawan. Persyaratan ini mencakup kecakapan dalam bertindak, kedewasaan, serta ahli terhadap bidang yang akan diampu. Ini dibuat memiliki tujuan agar lembaga koperasi dalam pengelolaannya akan terus mengalami perkembangan. Disamping itu juga dalam pengoperasionalnya tidak keluar dari jalur syariah.

Analisis penulis terhadap para pelaku akad baik dari anggota (pemilik dana) dengan pemilik koperasi (pengelola dana) dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku akad sudah sesuai dengan persyaratan sebagai pelaku akad. Sah disini di lihat dari para pelaku akad yang sudah dewasa, berakal,

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 106.

mampu membedakan mana yang baik dan buruk (*tamyis*) serta cakap dalam bertindak hukum.

B. Analisis Terhadap Modal

Modal merupakan sejumlah uang pemilik dana yang diberikan kepada pengelola untuk dikelola dalam kegiatan usaha. Barang yang dijadikan modal oleh KSPS BMT Logam Mulia berbentuk uang tunai. Koperasi memberikan standar minimal modal yang bisa di depositkan, yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Modal tersebut dikasihkan kepada pihak pengelola ketika pembuatan sertifikat Simpanan Berjangka dan harus berbentuk tunai, tidak boleh hutang. Ketika anggota mengasihkan uang tersebut kepada pihak koperasi, maka koperasi akan mengecek kembali uang tersebut, apakah sudah sesuai apa belum. Hal ini untuk menjaga kepercayaan antara anggota dan koperasi.

Modal yang dikasihkan kepada pihak koperasi juga tidak bisa seenaknya diambil, karena dalam produk Simpanan Berjangka modal hanya bisa diambil jika telah memasuki jatuh tempo. KSPS BMT Logam Mulia jelas melarang anggotanya untuk mengambil uangnya sebelum jatuh tempo, karena itu jelas mengganggu likuiditas Koperasi dalam pengelolaan modalnya. Namun pihak koperasi memberikan kemurahan kepada anggotanya untuk mengambil uangnya bila benar-benar dalam keadaan darurat.

Pencairan sebelum memasuki jatuh tempo tersebut, anggota akan dikenai penalti (denda) sebagai hukuman karena tidak mematuhi kesepakatan

yang sudah dibuat bersama. Penalti yang dibebankan berupa tidak diberikannya bagi hasil pada bulan pengambilan uang tersebut. Misalnya, anggota mengambil modal Simpanan Berjangka pada bulan Agustus, padahal jatuh tempo untuk anggota pada bulan Oktober, maka bagi hasil pada bulan Agustus tidak akan anggota terima. Klausul penalti semacam ini sebelumnya sudah diketahui oleh anggota pada awal akad, dan anggota sepakat terhadap sanksi tersebut.

Seperti halnya dalam hukum ekonomi Islam, modal deposito sendiri harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya. Jumhur ulama tidak membolehkan modal itu berbentuk barang, karena akan sulit untuk menentukan keuntungannya. Selain berbentuk uang, modal juga harus tunai, tidak boleh berbentuk piutang. Sebab modal bukan merupakan pinjaman (hutang), bila berupa pinjaman maka secara hakiki bukan merupakan harta dari *shahibul maal*. Tidak satupun dari empat madzhab fiqih sunni yang mengizinkan suatu kontrak dimana *shahibul maal* meminta *mudharib* untuk menjalankan *mudharabah* berdasarkan pengertian bahwa modal kongsi adalah hutang.²

Modal yang dikelola harus sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal akad. *Mudharib* tidak diperkenankan menggunakan modal modal diluar ketentuan yang disepakati serta diluar kesepengetahuan *shahibul maal*. Setelah pengelolaan selesai, modal dapat dikembalikan bersamaan

² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 78

dengan waktu penyerahan bagi hasil, atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.³

Simpanan Berjangka sendiri mempunyai kriteria terhadap jangka waktu dalam pengambilan modal. Ketika anggota mengambil modal tersebut sebelum jatuh tempo, berarti anggota telah melanggar perjanjian *mudharabah*, dan anggota akan dikenai penalti. Penalti ini dibebankan karena Lembaga telah mengestimasi penggunaan dari modal tersebut, sehingga pencairan modal Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas lembaga.⁴

Berdasarkan analisis penulis terhadap modal Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia, modal yang disyaratkan kepada anggotanya dan sekaligus dikelola oleh koperasi sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Kesesuaian yang penulis maksud yaitu dari segi bentuk modalnya, koperasi tersebut modalnya berupa uang tunai (tidak hutang) yang jelas jumlahnya. Terhadap penalti yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggotanya karena melanggar perjanjian, maka menurut analisis penulis diperbolehkan, karena penalti tersebut sebelumnya sudah diketahui dan disepakati bareng antara koperasi dengan anggotanya. Penalti itu juga sebagai bentuk ganti rugi dari modal yang dikelola oleh koperasi. Modal yang belum waktunya untuk diambil tiba-tiba anggota mengambil modalnya dengan kepentingan yang mendesak, padahal modal tersebut masih dalam tahap pengelolaan.

³ M. Yazid Afandi, *Op.Cit*, hlm. 108

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm. 95.

C. Analisis Terhadap Usaha

Usaha merupakan suatu yang dikerjakan untuk memperoleh hasil. Usaha ini sebagai gambaran adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk memberikan keuntungan yang disepakati di awal akad. Keuntungan itu diperoleh tentu tidak secara langsung, namun melalui sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan sehingga memperoleh hasil.

Ketika anggota melakukan akad *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia, maka anggota akan memperoleh bagi hasil yang disepakati bersama. Bagi hasil tersebut diperoleh dari usaha koperasi dalam mengelola uang anggotanya. Bentuk dari pengelolaan uang anggota tersebut yaitu dalam jasa *lending* (pembiayaan). Melalui usaha pembiayaan itulah koperasi bisa memperoleh keuntungan yang nantinya akan diberikan kepada anggotanya.

Produk dari pembiayaan KSPS BMT Logam Mulia diantaranya melalui *mudharabah*, *musyarakah*, *Ijarah*, *Qardul hasan*, *dien bi nadzar*, *ba'I bits saman ajil*. Kejelasan tentang produk-produk tersebut penulis sudah menjelaskannya pada bab III. Dari usaha pembiayaan tersebut, koperasi bisa membuat anggotanya yakin untuk menyimpan uangnya dengan produk Simpanan Berjangka.

Praktiknya, anggota memberikan kebebasan kepada Koperasi untuk mengelola dana anggotanya. Anggota memberikan kepercayaan penuh terhadap apa usaha yang dikelola oleh koperasi, anggota tidak tahu menahu mengenai usahanya, yang jelas anggota memperoleh bagi hasil setiap bulan.

Jadi jelas, tidak ada batasan dari anggota yang diberikan kepada koperasi dalam segi usaha.

Disamping itu, keterlibatan *shahibul mal* (anggota) dalam suatu usaha yang dilakukan *mudharib* (koperasi) sangatlah pasif, artinya pihak anggota tidak tahu menahu tentang laporan dari hasil usaha pengelolaan uangnya. Padahal hubungan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* dalam akad *mudharabah* sebagai *partner*. Walaupun anggota hanya menyediakan modal tanpa ikut serta dalam pengelolaan modalnya tersebut, namun setidaknya anggota mengetahui apa usaha yang dilakukan oleh koperasi dalam pengelolaan modalnya dengan dibuktikan adanya laporan hasil usaha. Sehingga unsur transparansi dalam penggunaan modal itu terwujud.

. Analisis penulis tentang jenis usaha yang dilakukan oleh KSPS BMT Logam Mulia sudah sesuai dan sah menurut hukum Islam, namun penulis menemukan ada yang tidak sesuai, yaitu pada bagian transparansi. Transparansi sangat diperlukan dalam *mudharabah*, hal ini bertujuan agar Koperasi tidak melakukan kecurangan terhadap usaha yang dilakukan. Bagaimanapun juga koperasi sebagai *mudharib* harus menyediakan laporan secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi kepada anggota yang notabennya sebagai *shahibul maal*. Seorang *shahibul maal* mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan usaha secara transparan dari *mudharib*.⁵

Dalam masalah ini, Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”

⁵ M. Yazid Afandi, *Op. Cit*, hlm. 115.

mengemukakan bahwa “*shahibul maal* juga berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *mudharabah*. Hak *shahibul maal* yang demikian ini dapat melegakan irinya dari rasa was-was. Bagaimanapun juga, *shahibul maal* adalah pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh risiko finansial yang terjadi dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan”.⁶ Disinilah letak keterlibatan *shahibul maal* terhadap usaha yang dikerjakan oleh *mudharib*.

D. Analisis Terhadap Bagi Hasil

KSPS BMT Logam Mulia dalam praktik Simpanan Berjangka syariah menggunakan akad *mudharabah*. Hal demikian karena Koperasi tersebut lebih bisa meyakinkan anggotanya untuk menandatangani uangnya dengan dalih anggota akan memperoleh bagi hasil keuntungan, daripada menggunakan akad wadi'ah yang hanya sekedar titipan. Penggunaan akad *mudharabah* disepakati oleh lembaga dan anggota diawal pembukaan Sertifikat Simpanan Berjangka.

Praktik bagi hasil *mudharabah* di KSPS BMT Logam Mulia menggunakan bagi hasil diambil dari perhitungan prosentase modal simpanan. Anggota (*shahibul mal*) akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya sudah ditentukan di awal akad atas dasar perhitungan prosentase dari modal simpanan. Jadi, setiap bulannya anggota akan memperoleh bagi

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi*, (Jakarta: PT Temprint, 1999), hlm. 35-36.

hasil dengan keuntungan yang besarnya sudah ditentukan nominalnya di awal akad hingga jatuh tempo.

KSPS BMT Logam Mulia adalah pihak yang harus bertanggungjawab penuh terhadap kegagalan dari pengelolaan modal. Demikian juga, jika dana yang dikelola lembaga mendapatkan keuntungan besar, maka lembaga adalah pihak yang menikmatinya secara penuh tanpa ada kewajiban berbagi dengan anggota kecuali hanya memberikan sejumlah bagi hasil yang sudah ditetapkan secara pasti dimuka. Walaupun pihak koperasi sebagai pengelola pada waktu bagi hasil mendapatkan keuntungan besar maupun kecil atau bahkan mengalami kerugian sekalipun, maka pihak anggota (*shahibul maal*) akan tetap mendapatkan keuntungan yang tetap besar nominalnya.

Keuntungan yang diberikan kepada anggota Simpanan Berjangka syariah di KSPS BMT Logam Mulia bervariasi, tergantung berapa jangka waktu yang dipilih oleh anggotanya (deposan). Diantara keuntungan yang ditawarkan yaitu:

Pertama, Jangka waktu selama 6 bulan, pihak KSPS BMT Logam Mulia memberikan bagi hasil kepada anggota sebesar 1% dari modal yang didepositkan tiap bulan hingga jatuh tempo.

Kedua, Jangka waktu selama 12 bulan, pihak KSPS BMT Logam Mulia memberikan bagi hasil kepada anggota sebesar 1,2% dari modal yang didepositkan tiap bulan hingga jatuh tempo.

Perhitungan bagi hasil *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di lembaga KSPS BMT Logam Mulia menurut analisis penulis berbeda

dengan perhitungan bagi hasil yang sebenarnya sesuai syariat Islam. Metode dalam perhitungan bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, ada yang menggunakan *revenue sharing* dan ada pula yang menggunakan *profit loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Bagi hasil dengan *profit loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.⁷ Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

Perhitungan bagi hasil yang dipraktikkan oleh lembaga koperasi tersebut menurut hemat penulis mirip dengan perhitungan yang dipraktikkan oleh lembaga konvensional, yakni menggunakan perhitungan bunga. Bunga sendiri merupakan tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut dan diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan presentase. Sedangkan riba merupakan tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena menunggukan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.⁸

Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya. Sebagaimana Allah melarang praktik riba dalam bermuamalah karena mengandung tambahan yang berlipat ganda. Larangan tersebut tertulis dalam firman Allah

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), hlm. 98.

⁸ Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35-36.

SWT Surat Ali Imran ayat 130 yang intinya Allah melarang memakan riba dengan berlipat ganda. Kriteria riba atau kelebihan yang terlarang dalam ayat tersebut adalah yang sifatnya (أَضْعَافًا مضاعفة). Kata (أَضْعَافًا) *adh'afan* adalah bentuk jamak dari (ضِعْف) *dhi'f* yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata (ضِعْفَيْن) *dhi'fain* adalah bentuk ganda, sehingga jika dua maka ia mempunyai empat, *adh'afan* adalah berlipat ganda. Jika seseorang tidak mampu membayar hutang, sedang ia menawarkan penangguhan sebagai imbalan penangguhan, maka ia ketika membayar utangnya dengan berlipat ganda.⁹ Berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari pembungaan uang pada saat itu.¹⁰

Selain larangan melakukan riba yang tertera dalam al-qur'an, Rasulullah SAW juga melarang penggunaan riba dalam bermuamalah yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا. فَمَنْ لَمْ
يَأْكُلْ، أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ)

Artinya: “Abdullah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari ismail bin Ulayah, dari Dawud bin Abu Hindun, dari Sa'id bin Abu Khairah, dari al-Hasan, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “akan datang satu masa, saat itu tidak tersisa seorangpun diantara mereka melainkan dia

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 216-217.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 49.

*adalah pemakan riba. Siapa belum memakannya, niscaya dia terkena debunya”.*¹¹

Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh KSPS BMT Logam Mulia juga tidak sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang diputuskan pada tanggal 1 April 2000 / 26 Dzulhijah 1420 menyatakan bahwa deposito ada dua jenis, yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah (menggunakan perhitungan bunga) dan deposito yang dibenarkan secara syariah (menggunakan prinsip mudharabah).¹² Fatwa tersebut sudah tertulis jelas bahwa dalam deposito mudharabah yang diperbolehkan dalam syariah menggunakan perhitungan nisbah bagi hasil keuntungan, bukannya perhitungan yang besar nominalnya jelas dan tetap dalam setiap pembayaran bagi hasil.

Sementara itu, Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* mengutarakan pendapatnya mengenai perbedaan antara menabung di lembaga keuangan syariah dan konvensional. Terhadap imbalan yang diberikan, lembaga konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus di bayar oleh lembaga, bagaimanapun keadaan bank tersebut. Berbeda dengan lembaga syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima oleh lembaga disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk lembaga (*mudharib*) dan untuk

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8; Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 405.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Deposito*.

nasabah (*shahibul mal*), berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan di muka.¹³

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan modal yang dikelola mengalami keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman untung dan rugi, karena keuntungan itu muncul bersama resiko. Sisi lain pada sistem bagi hasil *mudharabah*, jumlah pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dari dana yang dikelola oleh *mudharib*, berbeda dengan konvensional yang pembayaran bunga tidak akan meningkat meskipun keuntungan berlipat.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan konsep bunga. Perbedaan tersebut diantaranya terletak dalam:

1. Penentuan besarnya hasil: dalam sistem bunga ditentukan sebelumnya sedangkan sistem bagi hasil sesudah berusaha dan terdapat keuntungan.
2. Terjadi kerugian: dalam sistem bunga ditanggung oleh anggota nasabah saja, sedangkan sistem bagi hasil ditanggung kedua belah pihak.
3. Perhitungan bagi hasil: dalam sistem bunga diambil berapa persen (%) dikalikan dana yang dijadikan modal deposito, sedangkan sistem bagi hasil dari proporsi persen (%) kali jumlah keuntungan yang diperoleh setelah modal dikelola mudharib.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 158.

Mekanisme dalam praktik bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* di lembaga keuangan syariah sudah jelas ketentuannya, baik dari segi fiqh maupun hukum ekonomi Islam. Dari dasar tersebut, penulis menganalisis bahwa praktik bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia tidak sah sesuai syariat hukum ekonomi Islam. sebab bertentangan dengan konsep hukum ekonomi Islam tentang praktik bagi hasil Simpanan Berjangka dengan akad *mudharabah*.

E. Analisis Terhadap Akad (*Ijab Qabul*)

Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada yang melanggarnya. Akad sendiri memiliki rukun, diantaranya:

1. *Al-Aqidain* (pihak yang berakad)
2. Objek Akad
3. *Sighat al-Aqd*
4. Tujuan akad.¹⁴

Pihak yang berakad pada penelitian ini yaitu *shahibul maal* (anggota) dengan *mudharib* (KSPS BMT Logam Mulia). Antara anggota dengan koperasi menggunakan akad *mudharabah* dalam produk Simpanan Berjangka. Sighat akad *ijab qabul* dilakukan oleh anggota dan pihak koperasi

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 34.

pada awal akad, yakni ketika anggota membuka rekening Simpanan Berjangka.

Sighat akad *ijab qabul* ditulis dalam bentuk Sertifikat Simpanan Berjangka. Sertifikat ini buat oleh lembaga KSPS BMT Logam Mulia sebagai bukti adanya ikatan antara anggota dengan koperasi, bahwa kedua belah pihak telah sepakat melakukan akad mudharabah pada produk Simpanan Berjangka. Selanjutnya, Sertifikat tersebut dikasihkan kepada anggota untuk disimpan dan dibawa pada saat pengambilan bagi hasil dan ketika pencairan modal Simpanan Berjangka.

Menurut analisis penulis terhadap akad yang disepakati antara anggota dengan pihak KSPS BMT Logam Mulia. Akad *mudharabah* yang dipakai koperasi ada yang sudah sesuai ada pula yang belum. Diantara kesesuaiannya dari segi pihak yang berakad sudah tamyiz (dewasa) dan cakap hukum. Selain dari pihak yang berakad, dari sighat akad juga sudah sesuai, dimana *ijab qabul* dilakukan diawal akad dan dilakukan dalam satu majlis. Objek yang dijadikan akad pun tergolong produk yang diperbolehkan dalam lembaga keuangan syariah, sebab produk Simpanan Berjangka mempunyai tujuan yang saling membantu antar pihak yang berakad. Tujuan tersebutlah yang membuat produk simapanan berjangka diperbolehkan dalam syariah.

Ketidaksesuaian yang penulis maksud yaitu dalam segi bagi hasilnya. Akad *mudharabah* menggunakan sistem nisbah bagi hasil keuntungan yang didapat setelah pengelola mengelola dana dari pemilik dana dan dikurangi dari biaya administrasi pengurusan, jadi keuntungan yang didapat anggota

tidak bisa ditentukan nominalnya di awal akad. Akad *mudharabah* juga memiliki peduman bahwa keuntungan muncul bersama resiko, tidak bisa bagi hasil yang diberikan pemilik dana ditentukan diawal dengan jumlah mata uang. Namun yang penulis temui di KSPS BMT Logam Mulia, bagi hasil akad *mudharabah* menggunakan prosentase dari uang yang diambil. Koperasi memberikan keuntungan yang nominal uangnya sudah ditentukan di awal akad, dan ini terus berlanjut hingga jatuh tempo.

Jadi kesimpulan penulis mengenai akad *mudharabah* yang dipraktikkan oleh lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia belum sepenuhnya sesuai dengan konsep bagi hasil *mudharabah* menurut hukum ekonomi Islam. Hal ini karena dalam pelaksanaannya ada yang sudah sesuai menurut hukum ekonomi Islam dan ada pula yang tidak sesuai, dilihat dari analisis penulis dari segi rukun akad *mudharabah* serta syarat yang terkait terhadap rukun tersebut. Penulis menemukan beberapa ketidak sesuaian terutama dalam segi perhitungan bagi hasil *mudharabah* yang dipraktikkan oleh lembaga KSPS BMT Logam Mulia.